



BHPP
BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI
**DEWAN PIMPINAN PUSAT
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Sabtu
Tanggal	: 23 Maret 2024
Jam	: 20:16 WIB

Jakarta, 23 Maret 2024

ASLI

Perihal : **PERMOHONAN PEMBATALAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI) NOMOR: 360 TAHUN 2024, TERTANGGAL 20 MARET 2024, PUKUL: 22.19 WIB. TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN / KOTA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT NASIONAL DAN BERITA ACARA NOMOR: 217/PL.01.08-BA/05/2024 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA TINGKAT NASIONAL DALAM PEMILIHAN UMUM SERENTAK TAHUN 2024 UNTUK PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DAN PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH.**

Kepada Yang Terhormat:

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat No.07 Jakarta 10110

Telp. (021) 3520173, 3520787

Di –

JAKARTA PUSAT.

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

1. **H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan

REGISTRASI	
NO.	28-01-14-01/PHPU.DPR-D
Hari	: Selasa
Tanggal	: 23 April 2024
Jam	: 14:00 WIB



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, Email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871-082139189549).

Bertindak untuk dan atas nama Partai Demokrat untuk pengisian Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRA, DPRA Kabupaten/Kota, di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan (Dapil), sebagai berikut:

1. Dapil 2 DPR RI;

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 21 Maret 2024** (terlampir), dalam hal ini memberikan kuasa kepada:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP)**" **DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**, yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Pegangsaan, Menteng, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999. Email:lawmehbob@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PEMOHON;**

TERHADAP

KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA (KPU RI), yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor: 29, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya disebut sebagai:-----

-----**TERMOHON;**

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Daerah Pemilihan 2 (dua) terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024,



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.

Adapun yang menjadi alasan-alasan permohonan ini adalah sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang mempengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU RI Nomor: 360 Tahun 2024 Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (**BUKTI P – 1**) Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah; (**BUKTI P – 3**);

- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah Partai Politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 14 untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota pada Provinsi Aceh, Daerah Pemilihan Aceh 2 DPR RI;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 tertanggal 14 Desember 2022, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 14 (empat belas), berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024, Tertanggal 30 Desember 2022; (**BUKTI P – 2**);



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN.

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum RI mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PPHU Anggota DPR dan DPRD terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari **Sabtu, Tanggal 23 Maret 2024**, Pukul 22. 19 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN.

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh adalah sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI DEMOKRAT) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL ACEH 2.

Pemohon (Partai Demokrat) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan Penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Politik) disertai



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

dengan alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan secara lengkap dalam tabel di bawah ini:

Tabel 1.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON:

Perolehan Suara Pemohon Sebelum Adanya Perbaikan Di Dapil 2 DPR RI Di Kabupaten Aceh Timur.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muslim, SHI, MM.	8.352	8.352	
2.	Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	31.468	31.468	0
3.	Cut Yanti Nora	422	422	
4.	Heriyansyah	4.852	4.852	
5.	Hamzah Tun, SH.	238	238	
6.	Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb.	103	103	

Perolehan Suara Pemohon Setelah Adanya Perbaikan Di Dapil 2 DPR RI Di Kabupaten Aceh Timur.

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muslim, SHI, MM.	11.296	11.296	
2.	Ridhwan Arifflah Rusli Bintang	5.155	5.155	26.313
3.	Cut Yanti Nora	599	599	
4.	Heriyansyah	5.854	5.854	
5.	Hamzah Tun, SH.	297	297	
6.	Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb.	132	132	

Penjelasan:



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Bahwa berdasarkan D-1 Hasil Pleno Rekapitulasi yang telah di sahkan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur, yang disaksikan oleh seluruh saksi mandat Partai Politik dan Bawaslu Kabupaten Aceh Timur, bahwa perolehan suara Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan nomor urut 2 sebesar **31.468** suara;
2. Bahwa kemudian timbul D-1 Perubahan yang tanpa melibatkan Pemohon maupun saksi Pemohon, perolehan suara Partai Demokrat menjadi **5.155** suara. Bahwa D-Hasil Perubahan ini **adalah cacat hukum karena terbukti dan tidak terbantahkan lagi dalam Form D Hasil tersebut tidak tercantum pada Hari apa? dan Tanggal berapa? Dan tanpa sepengetahuan Pemohon maupun saksi Pemohon;**
3. Bahwa Pemohon adalah Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan Nomor Urut 2, yang merasa dirugikan atas perbuatan yang dilakukan oleh Termohon;
4. Bahwa Caleg DPR-RI dari Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2 menemukan hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Aceh Timur yang tertuang dalam Sampel D1 Hasil Kabupaten Aceh Timur Sebelum Perbaikan **tidak sesuai** dengan hasil yang tertuang dalam Sampel D1 Hasil Provinsi Aceh;
5. Bahwa Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan nomor urut 2 awalnya memperoleh suara di Tingkat Provinsi Aceh sebesar **35.778 suara**, hal tersebut berdasarkan D. Hasil KABKO-DPR;
6. Setelah ditelusuri, ternyata secara melawan hukum, Termohon (Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) menghilangkan suara milik Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2;
7. Namun, karena Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh 2 dengan nomor urut 2 dan tim sukses tidak mendapatkan pemberitahuan, Pemohon melakukan pengecekan ke KIP Provinsi Aceh, yang dimana KIP Provinsi Aceh juga tidak menemukan surat rekomendasi dari PANWAS tersebut yang menyarankan perbaikan. Maka hal ini menandakan terjadinya proses yang tidak melalui prosedur pemilu yang benar;
8. Bahwa perubahan suara Pemohon yang **sebelumnya secara keseluruhan mendapatkan perolehan 35.778 suara menjadi hanya 5.155 suara.** Sehingga Total Pemohon dari Dapil Aceh II DPR RI dengan nomor urut 2 **kehilangan suara dengan jumlah -30.623 (minus);**



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

9. Bahwa Pemohon Partai Demokrat Dapil Aceh II dengan nomor urut 2 kehilangan suara dengan tanpa adanya rekomendasi dari Bawaslu, penghilangan suara tersebut **patut diduga sengaja dihilangkan oleh Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur;**
10. Bahwa penghilangan suara milik Pemohon Partai Demokrat nomor urut 2 atas nama Ridhwan Ariffalah Rusli Bintang **sebesar 30.623** yang dilakukan oleh Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) **patut diduga sangat menguntungkan Partai PKS** yang bekerjasama dengan Termohon (ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur);
11. Bahwa atas adanya kejadian-kejadian tersebut diatas, Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan/Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya penggelembungan suara (penambahan suara) di tingkat PPK (Kecamatan) Kaliwates dan di tingkat KPU Kabupaten Aceh Timur;
12. Bahwa surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Biyen Baygun, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Tanggal 06 Maret 2024;
13. Bahwa surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Pantee Bidari, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Tanggal 06 Maret 2024;
14. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Idi Tunong, untuk Calon DPR RI Nomor Urut 3 dan 5 tidak sesuai dengan C-1 hasil, terjadi penggelembungan suara kepada calon tertentu dan tidak sesuai dengan C-1, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada bulan Maret 2024;
15. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Peureulak, peureulak barat, Rantau peureulak, Peureulak Timur dan Sungai Raya, Dapil Aceh Timu 2, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Tanggal 06 Maret 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) pada pokoknya menyatakan: Setelah mengikuti rapat pleno terbuka proses rekapitulasi dan penetapan hasil penghitungan perolehan suara yang telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur dengan ini Partai PKS menyatakan keberatan dengan hasil



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- rekapitulasi perolehan suara pada tingkatan DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan Aceh Timur 2 dikarenakan perolehan suara yang telah di rekapitulasi oleh KIP Kabupaten Aceh Timur tidak sesuai dengan sebenarnya;
16. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Peurak Barat, Kec. Panto Peurak, Kec. Sampang, Dapil Aceh Timu 2, yang mana Surat Keberatan tersebut diajukan pada Bulan Maret 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) pada pokoknya menyatakan: (1) KIP Aceh Timur menolak sanggahan atau pernyataan dari saksi Partai Golkar terkait indikasi penggelembungan jumlah suara di tingkat Kecamatan oleh Partai PA, PAS Partai Gerindra, NasDem, PKB, karena D hasil Kecamatan berbeda dengan C hasil yang saksi dapatkan; (2) KIP Aceh Timur tidak menindaklanjuti dengan serius terkait saran perbaikan dari PANWASLIH Aceh Timur tentang terdapat ketidaksesuaian data dengan hasil C hasil yang dibacakan pada saat rekapitulasi, sesuai dengan surat PANWASLIH Aceh Timur Nomor: 217/PM.00.02/K.AC-10/02/2024; (3) Adanya dua jenis D hasil Kecamatan Penaron yang tidak di tindaklanjuti oleh KIP Aceh Timur;
 17. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Tanggal 06 Maret 2024 pada pokoknya menyatakan: (1) Saya melihat dan menilai banyak sekali kecurangan yang di lalaikan khususnya untuk DPR RI hamper ke semua Partai yang diperkirakan akan memperoleh kursi untuk duduk sebagai Calon Anggota DPR RI; (2) Maka oleh sebab itu saya tidak bisa menerima hasil pleno DPR RI karena banyak sekali kejanggalan yang di lakukan; (3) Data yang dikeluarkan pada Model D. Hasil KabKo DPR RI tidak sesuai sama sekali dengan Model D Hasil Kecamatan dan DPR yang di plenokan oleh PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan);
 18. Bahwa pada Tanggal 06 Maret 2024 telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Perlak Kota, Dapil 2 Aceh Timur;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

19. Bahwa pada Tanggal 05 Maret 2024 telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Penaron, Aceh 6;
20. Bahwa pada Bulan Maret 2024 telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Banda Alam, Dapil 1, Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada pokoknya menyatakan: Terdapat perbedaan hasil antara C-1 dan D.1 yang dimiliki saksi pada Caleg Nomor Urut 05 DPRK dengan alasan Ibrahim atas Rekomendasi Panwaslih. Dan Keputusan Bersama suara tersebut tidak sah;
21. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Kecamatan Rantau Peureulak (pleno Kabupaten), Dapil Aceh 2 pada pokoknya menyatakan: (1) Tidak di tindaklanjuti keberatan (Partai Demokrat) di Tingkat Kecamatan terkait adanya perbedaan Hasil di D hasil dengan C hasil dikarenakan Rantau Peureulab; (2) Adapun keberatan Partai Demokrat diajukan kepada PPK Rantau Peureulak pada Tanggal 29 Februari 2024;
22. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Kecamatan Peunaron, Dapil Aceh 2 pada pokoknya menyatakan: (1) Terdapat perbedaan D-Hasil yang terdapat pada PPK Peunaron dengan yang dibagikan kepada Saksi, Dimana D-Hasil saksi sama dengan D Hasil yang dimiliki atau di pegang oleh Bawaslu, akan tetapi D Hasil yang bicarakan berbeda; (2) Hasil perolehan suara Partai maupun Calon Legislatif berbeda antara yang dibacakan dengan D- Hasil yang dibagikan kepada saksi; (3) D-Hasil yang berbeda tersebut adalah D-Hasil DPR RI, D-Hasil DPRA, D-Hasil DPRK, Surat Keberatan tersebut oleh Pemohon diajukan pada Tanggal 05 Maret 2024;
23. Bahwa pada Bulan Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

24. Bahwa pada Tanggal 04 Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Kecamatan Rantau Peureulak, Aceh 6;
25. Bahwa pada Bulan Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 2;
26. Bahwa pada Tanggal 05 Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 2;
27. Bahwa pada Tanggal 05 Maret 2024 Saksi telah mengajukan (catatan kejadian khusus) surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, Aceh 6;
28. Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Keberatan Saksi pada saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024. Adapun Surat keberatan (catatan kejadian khusus) diajukan oleh Saksi pada Bulan Maret 2024 di Dapil Aceh Timur;
29. Bahwa Pemohon juga telah mengadukan/melaporkan Termohon (Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum RI (DKPP RI) sebagaimana Tanda Terima Dokumen Pengaduan Dan/Atau Laporan Dugaan Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu Nomor: 106/01-19/SET-02/III/2024, Tertanggal 19 Maret 2024;
30. Bahwa Pemohon juga telah mengadukan/melaporkan Termohon (Ketua dan seluruh anggota KIP Kabupaten Aceh Timur) ke BAWASLU RI sebagaimana Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 038/LP/PL/RI/00.00/III/2024, Tertanggal 19 Maret 2024;
31. Bahwa secara hukum Pemohon telah terbukti mengajukan Keberatan / Catatan Kejadian Khusus yang sifatnya berjenjang sejak terjadinya Pengurangan / Penghilangan Suara Pemohon secara melawan hukum di tingkat KIP Kabupaten Aceh Timur. Atas dasar hal itu Pemohon telah mengajukan keberatan / Catatan Kejadian Khusus di KIP Kabupaten Aceh Timur, KIP Provinsi Aceh, di Bawaslu Kabupaten Aceh Timur, di Bawaslu Provinsi Aceh, di KPU RI, di Bawaslu RI;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

32. Bahwa terjadi pelanggaran yang bersifat fundamental dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Dapil 2 Provinsi Aceh yang tepatnya di Kabupaten Aceh Timur disebabkan Termohon dan Bawaslu RI membiarkan adanya maal administrasi dalam pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum Legislatif dengan melanggar peraturan perundang-undangan yang ada, melanggar asas LUBERJUDIL sehingga legitimasi hukum pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 khususnya di Kabupaten Aceh Timur 2024 kehilangan legitimasi hukum, sehingga permohonan *a quo* harus diperiksa tanpa lagi memperhitungkan perolehan suara yang ditetapkan sebagai pemenang dalam Pleno Rekapitulasi Perolehan suara yang di tetapkan oleh Termohon;
33. Berdasarkan uraian tersebut di atas, yang akan Pemohon kuatkan dengan bukti-bukti dan saksi, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan *a quo* untuk memberikan putusan yang amarnya putusannya sebagai berikut:

PETITUM.

1. **Mengabulkan** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Membatalkan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22. 19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218/PL.01.08-BA/05/2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, sepanjang perolehan suara Partai NasDem Daerah Pemilihan 2 Aceh di Kabupaten Aceh Timur untuk pengisian calon anggota DPR RI;
3. **Mengembalikan** Suara Pemohon di Kabupaten Aceh Timur sebesar **31.468** suara;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- 4. Menetapkan** hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian calon anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) 2 (dua) sepanjang di Kabupaten Aceh Timur sebagai berikut:

No.	Partai Politik Partai Demokrat	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Muslim, SHI, MM.	8.352	8.352	
2.	Ridhwan Ariffiah Rusli Bintang	31.468	31.468	
3.	Cut Yanti Nora	422	422	
4.	Heriyansyah	4.852	4.852	
5.	Hamzah Tun, SH.	238	238	
6.	Ade Reza Meutia, S.Tr.Keb.	103	103	

- 5. Memerintahkan** kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini;

Atau;

Apabila yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aquo et bono*);

Demikian permohonan Pemohon *a quo* Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo*, atas perhatian dan di kabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* Kami mengucapkan terima kasih;



BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PEMOHON BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI


DR. MEHBOB, SH. MH. CN.


RENVILLE ANTONIO, SH. MH.


DR. MUHAJIR, SH. MH.


YANDRI SUDARSO, SH. MH.


DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.


DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.


CEPI HENDRAYANI, SH. MH.


AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.


H.M. RUSDI, SH. MH.


JIMMY HIMAWAN, SH.


NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.


MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.


ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.


DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum. TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.


NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.


EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.


GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.*